

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

DANELLA NUR AMALIA

NIM. 20211410093



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN**

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI

Disusun Oleh :

Danella Nur Amalia

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.

NIK. 410110810142

Pembimbing II



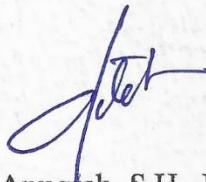
Yani Andriyani, S.H., M.H.

NIK. 410108970282

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI

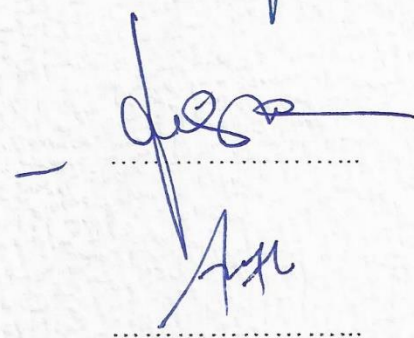
Disusun Oleh :
Danella Nur Amalia

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142



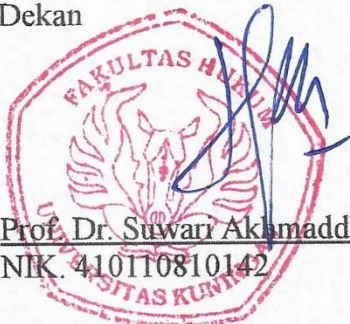
Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167



Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"

(Q.S Al-Baqarah : 286)

"Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu"

(Umar bin Khattab)

"Skripsi ini bukan sekadar karya tulis, tapi bukti bahwa aku pernah melawan rasa ingin menyerah dan tetap memilih selesai."

(Danella Nur Amalia)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kekuatan, dan petunjuk-Nya, skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk penghargaan atas setiap langkah yang telah saya lalui. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Iyan Herdiana dan Ibu Uum Putiaroh, yang selalu menjadi tempat berpulang dalam doa dan pelukan, yang tak henti memberi keyakinan saat saya mulai ragu, dan yang cintanya tak pernah menuntut apa pun selain kebahagiaan anaknya. Untuk diri saya sendiri, yang telah berjuang dalam diam, menepis ragu, dan bertahan meski berkali-kali ingin menyerah, terima kasih karena tidak memilih mundur. Untuk para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu dan arah, serta untuk sahabat dan teman-teman seperjalanan yang kehadirannya menjadi cahaya di tengah gelapnya proses. Setiap dukungan, candaan, hingga pelukan dalam sunyi menjadi bagian penting dari selesainya karya ini. Semoga skripsi ini bukan hanya menjadi bukti akademik, tetapi juga jejak syukur dan ikhtiar yang kelak bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Danella Nur Amalia
NPM : 20211410093
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 27 Mei 2025
Pembuat Pernyataan,



Danella Nur Amalia

Abstrak

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi. Oleh Danella Nur Amalia, NIM. 20211410093, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Di Indonesia, praktik aborsi secara umum dilarang termasuk aborsi yang dilakukan oleh anak, kecuali dalam keadaan tertentu seperti kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. **Rumusan masalahnya** yaitu Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi oleh anak dibawah umur berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi. **Tujuan** untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi oleh anak dibawah umur berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi. **Metode penelitian** ini dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. **Hasil Penelitian** Pengaturan hukum aborsi di Indonesia yang diatur dalam Pasal 28B, 28G, 28H UUD NRI 1945, KUHP lama Pasal 346-349, dan KUHP baru Pasal 463-467 UU No.1/2023 yang memperbolehkan aborsi untuk darurat medis dan perkosaan dengan syarat ketat. UU Kesehatan UU No.36/2009 jo UU No.17/2023 dan UU Perlindungan Anak UU No.35/2014 mewajibkan layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi korban, meski implementasinya masih terkendala faktor sosial-budaya. Pertimbangan Hakim Putusan pengadilan menunjukkan variasi hukuman dari pembebasan anak korban incest PN Muara Bulian No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, hukuman 6-10 bulan bagi pelaku dewasa PN Baubau No.170/Pid.Sus/2019/PN Bau dan PN Ngabang No.78/Pid.Sus/2021/PN Nba, hingga 3 tahun 8 bulan untuk bidan pelaku aborsi komersial PT Banda Aceh No.511/PID/2021/PT BNA. **Simpulan** Pengaturan Hukum Aborsi oleh anak di bawah umur dapat dipidana jika dilakukan di luar ketentuan hukum, namun dibolehkan dalam kasus medis darurat atau perkosaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan dan Pertimbangan hakim dalam kasus aborsi oleh anak menekankan pendekatan rehabilitatif, sementara pada pelaku dewasa digunakan pendekatan represif untuk memberi efek jera. **Saran** Diperlukan pengaturan khusus yang melindungi anak pelaku aborsi dengan pendekatan yang ramah dan manusiawi, Harmonisasi antar peraturan menjadi kunci untuk mencegah kriminalisasi dan memastikan kepastian hukum. dan Putusan terhadap anak pelaku aborsi harus konsisten memakai prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Diperlukan pedoman yudisial khusus agar hakim memiliki standar yang adil dan menghindari disparitas putusan.

Kata Kunci: Hukum, anak, aborsi.

Abstract

***Legal Responsibility for Minors Who Commit the Crime of Abortion
By Danella Nur Amalia, Student NIM : 20211410093, Law Science Program,
Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.***

In Indonesia, abortion is generally prohibited, including abortions performed by minors, except under certain conditions such as medical emergencies or pregnancies resulting from rape. These exceptions are regulated in several laws, including Law Number 1 of 1946 on the Criminal Code, Law Number 36 of 2009 on Health, and Law Number 17 of 2023 on Health. This research addresses two main issues: (1) How does the law regulate abortion committed by minors under Indonesian legislation?, and (2) How do judges consider various aspects in sentencing minors who commit abortion. The objectives are to understand the legal provisions concerning abortion by minors and the judicial considerations in such cases. This research employs a normative juridical method by examining statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings show that abortion regulations in Indonesia are stipulated in Articles 28B, 28G, and 28H of the 1945 Constitution, the old Criminal Code Articles 346–349, and the new Criminal Code Articles 463–467 under Law No. 1/2023, which allow abortion under strict conditions in cases of medical emergencies and rape. The Health Laws (Law No. 36/2009 in conjunction with Law No. 17/2023) and the Child Protection Law (Law No. 35/2014) require health services and rehabilitation for victims, though implementation faces socio-cultural barriers. Court decisions show varied outcomes: acquittal in an incest-related case involving a minor (Muara Bulian District Court No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn), sentences of 6–10 months for adult perpetrators (Baubau District Court No. 170/Pid.Sus/2019/PN Bau and Ngabang District Court No. 78/Pid.Sus/2021/PN Nba), and 3 years and 8 months for a midwife involved in commercial abortion (Banda Aceh High Court No. 511/PID/2021/PT BNA). The conclusion indicates that abortion by minors is punishable if conducted outside legal provisions, but it is allowed under specific conditions such as medical emergencies or rape. The criminal justice system tends to apply a rehabilitative approach to minors, while adult perpetrators face a more repressive approach to deter such acts. It is recommended that a special legal framework be developed to protect minors who commit abortion, using a humane and child-friendly approach. Harmonization between regulations is essential to prevent criminalization and ensure legal certainty. Focusing in such cases should consistently apply restorative justice and child protection principles. Special judicial guidelines are needed to help judges apply fair standards and avoid sentencing disparities.

Keywords: Law, minors, abortion.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Iyan Herdiana dan pintu surgaku Ibunda Uum Putiaroh. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, yang tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan mamah sehat, panjang umur dan bahagia selalu, selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana. M.Si. Wakil Rektor 1 Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, serta kritik yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Yani Andriyani, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bantuan, saran, dan dukungan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Ibu Tities Asrida, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negri Kuningan;
12. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
13. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
14. Darul Fadilah dan Daisam Tri Ramadan, adik-adik saya yang luar biasa. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan kebersamaan yang kalian berikan selama ini;
15. Kedua nenekku sayang Ibu Taryu dan Ibu Rokayah serta seluruh keluarga besar yang selalu memberi do'a dukungan dan perhatian kepada saya;
16. Sahabat-sahabat tercinta, Vina Maharani, Denada Ringgani, Mima Delita Anggraeni, Leni Sri Aprilia yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
17. Dan terakhir, untuk saya sendiri Danella Nur Amalia Terima Kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima Kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba . Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada Nella. Adapun kurang lebihnya kamu marik merayakan diri sendiri.

Kuningan, 27April 2025

Penulis,

Danella Nur Amalia
NIM.20211410093

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Kegunaan Penelitian..... 10

E. Kerangka Teori 11

1. Landasan Teori 11

2. Landasan Konseptual 17

F. Sistematika Penulisan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23

A. Tindak Pidana 23

1. Pengertian Tindak Pidana..... 23

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 23

3. Klasifikasi Tindak Pidana 24

4. Syarat-Syarat Tindak Pidana 25

5. Asas-Asas dalam Tindak Pidana..... 26

6. Bentuk Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana..... 26

B. Pertanggungjawaban Hukum 27

1. Definisi Pertanggungjawaban Hukum 27

2. Konsep Pertanggungjawaban Hukum 27

3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Hukum 28

4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Hukum	28
C. <i>Abortus</i> (Aborsi).....	29
1. Pengertian <i>Abortus</i> (Aborsi)	29
2. Jenis-Jenis Aborsi	29
3. Hukum dan Regulasi Aborsi	30
4 Dampak Aborsi	32
5. Faktor Penyebab Aborsi	32
6. Etika dan Perspektif Aborsi	32
7. Upaya Pencegahan Aborsi	33
D. Anak.....	34
1. Pengertian Anak Dalam Hukum	34
2. Hak-Hak Anak dalam Hukum.....	35
3. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	36
4. Masalah Hukum yang Dihadapi Anak	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Spesifikasi Penelitian.....	39
B. Metode Pendekatan	39
C. Tahap Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Alat pengumpulan data	41
F. Analisis Data	41
G. Lokasi Penelitian	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Dibawah Umur.....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi.....	50
1. Identitas Terdakwa.....	50
2. Analisis Putusan	51
3. Analisis Putusan (Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn) , Putusan (Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bau) ,Putusan	

(Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba) dan Putusan (Nomor 511/PID/2021/PT BNA) dengan menggunakan Teori Negara Hukum,Teori Pemidanaan dan Teori Sistem Hukum.....	57
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87